



PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut pada perkara permohonan dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat tanggal lahir, Mata, 03 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mata Barat RT.04 RW.02, Desa Mata, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir, Mata, 01 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mata Barat RT.04 RW.02, Desa Mata, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, Tempat tanggal lahir, Dompu, 31 Desember 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Transportasi, tempat tinggal di Lingkungan Swate Barat RT.08 RW.04, Desa Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, Tempat tanggal lahir, Dompu, 07 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Swate Barat RT.08 RW.04, Desa Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, dan IV disebut Para Pemohon, dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Tri Cahyadi Putra, S.H., dan Ibnu Hibana, S.H Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Tri Cahyadi Putra, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Cendrawasih, Gang Sirih No.29

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan domisili elektronik pada alamat email tcp.sbw@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 390/SK/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Sub dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai dengan Surat Keterangan Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Desa Mata, Kecamatan Tarano, dengan Nomor : 474.2/02/MT/IX/2023, tanggal 25 September 2023;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah sesuai dengan Bukti Buku Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan Nomor: 295/33/X/2003, tanggal 23 Oktober 2003;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama:

****, Tempat tanggal lahir : Mata, 17 April 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan -, bertempat tinggal Dusun Mata Barat RT. 004 RW. 002, Desa Mata, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa.

Dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama:

****, Tempat tanggal lahir: Dompu, 26 Juni 2006, umur 17, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Swate Barat RT. 008 RW. 004, Desa Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (****) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (****) dalam keadaan hamil 6 (enam) minggu berdasarkan surat keteangan kehamilan Upt. Puskesmas Kecamatan Tarano Nomor: 812/967/PKM-TRN/X/2023, tanggal 03 Oktober 2023 sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **** dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **** tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perjaka dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
7. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor : B-218/Kua.18.04.22/PW.01/09/2023, tanggal 29 September 2023.
8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ****.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Para Pemohon serta kedua anak kandung Para Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan agar mempertimbangkan kembali permohonannya, yakni menunggu sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis keduanya yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua anak kandung Para Pemohon tersebut nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua kandung dari calon mempelai perempuan (****), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari kedua calon mempelai tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan keduanya, sebab Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi kedua anak tersebut sebab hubungan keduanya sudah sangat dekat, serta karena kondisi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah dalam kondisi hamil kurang lebih 1,5 bulan;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak seluruhnya menyetujui rencana pernikahan kedua anak tersebut;
- Bahwa kedua anak kandung Para Pemohon, berperilaku baik dan bertanggung jawab serta siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orangtua kandung dari calon mempelai laki-laki (****) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk pernikahan mereka;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini anak kandung Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan Para Pemohon sangat khawatir terhadap kondisi kedua anak tersebut apabila tidak segera dinikahkan, karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam kondisi hamil kurang lebih 1,5 bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan kedua anak tersebut serta keluarga calon mempelai laki-laki telah melakulkan lamaran dan diterima dengan baik oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing kedua anak tersebut kelak agar mereka dapat membina rumah tangganya dengan rukun;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini sebagai berikut:

Bahwa telah didengar keterangan anak kandung Pemohon I dan II sebagai calon mempelai perempuan, yakni bernama ****, umur 17 tahun 6 bulan dan anak kandung Pemohon III dan IV sebagai calon mempelai laki-laki yakni bernama ****

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 17 tahun 4 bulan) dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **** saat ini berusia umur 17 tahun 6 bulan berstatus perawan, sementara **** berusia umur 17 tahun 4 bulan berstatus jejaka;
 - Bahwa **** setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah serta menjadi seorang kepala rumah tangga tanpa paksaan dari pihak manapun, begitu juga dengan **** sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa **** dan **** mengetahui rencana perkawinan keduanya dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan keluarga **** telah melamar kepada keluarga **** sehingga sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa benar **** telah dalam kondisi hamil kurang lebih 1,5 bulan;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ****, Nomor *** tanggal 15 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ****, Nomor ** tanggal 12 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano dengan Nomor : **, tanggal 29 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan pemeriksaan kehamilan atas nama **** Nomor ** tanggal 03 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Kecamatan Tarano. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai perempuan dan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon mempelai laki-laki yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan orangtua kandung dari ****, dan Pemohon III dan Pemohon IV yang merupakan orangtua kandung dari ****, hal mana dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/ orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup", serta ketentuan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai. Dan setelah Hakim Tunggal mendengar keterangan atau pengakuan Para Pemohon serta berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Para Pemohon adalah orangtua kandung dari calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari masing-masing calon mempelai yang masih dibawah umur telah mengajukan permohonan dispensasi kawin secara bersama-sama ke Pengadilan Agama setempat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf Nomor 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan kedua anak mereka yang bernama **** dan ****, sebab kedua anak kandung Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Para Pemohon serta kedua anak kandung Para Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki dan perempuan agar mempertimbangkan kembali permohonannya, yakni menunggu sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis keduanya yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua anak kandung Para Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 hingga P.4, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.4 merupakan akta otentik berupa Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon serta Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, dengan demikian maka terbukti berdasarkan bukti-bukti tersebut bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan kedua anak mereka bernama **** dan **** telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa karena kedua anak tersebut masih berusia umur 17 tahun 6 bulan dan umur 17 tahun 4 bulan, yakni masih dibawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa Fotokopi Surat Keterangan pemeriksaan kehamilan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Kecamatan Tarano yang dikuatkan oleh pengakuan anak kandung Pemohon I dan II, dengan demikian maka terbukti berdasarkan bukti tersebut bahwa anak bernama **** sekarang telah dalam kondisi hamil kurang lebih 1,5 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 hingga P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan kedua anak kandung Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya sebagai calon mempelai perempuan bernama **** dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon mempelai laki-laki bernama **** dengan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarano Kabupaten Sumbawa karena usia kedua anak kandung Para Pemohon tersebut kurang dari 19 tahun;

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berumur umur 17 tahun 6 bulan status perawan dan anak kandung Pemohon III dan IV berumur 17 tahun 4 bulan status jejaka;
- Bahwa **** setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah serta menjadi seorang kepala rumah tangga tanpa paksaan dari pihak manapun, begitu juga dengan **** sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan Para Pemohon sangat khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan karena karena kondisi **** telah dalam kondisi hamil 1,5 bulan;
- Bahwa kedua anak kandung Para Pemohon masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon memohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan kedua anak kandung mereka, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang atau surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Secara umum Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa semisal yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan *haidh* bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, kedua anak kandung Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih berusia umur 17 tahun 6 bulan dan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV masih berusia umur 17 tahun 4 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata kedua anak tersebut sudah sangat dekat, sudah berpacaran sekitar 1 tahun dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam kondisi hamil 1,5 bulan, dengan kondisi tersebut maka keduanya harus segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan kedua anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, kedua anak kandung Para Pemohon, didukung

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar maka pernikahan merupakan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzair fi al Furu'* juz 1 halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat dengan dikabulkannya Pemohonan Dispensasi Nikah Para Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon, kedua anak kandung Para Pemohon serta calon anak yang ada dalam kandungan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan kedua anak kandung Para Pemohon, agar menunda rencana perkawinan tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon dan kedua anak kandung Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua anak kandung Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara kedua anak kandung Para Pemohon tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **** dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **** untuk melaksanakan perkawinan
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Subhan, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Subhan, S.H.I

Perincian biaya :

| | | |
|----|----------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. 0.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. | Meterai | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp. 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Sub